



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN  
DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- as : a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim kondusif untuk mengambil langkah-langkah secara cepat, tepat dan tegas serta proporsional guna menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan terorisme, maka dipandang perlu mengatur Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Rembang;
- at : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam ingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 1 );

**MEMUTUSKAN :**

**an : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI KABUPATEN REMBANG**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :**

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Gangguan Keamanan dan Ketertiban adalah segala bentuk tindakan kekerasan dan intimidasi akibat konflik sosial dan terorisme di dalam masyarakat.
5. Tim Terpadu adalah Tim yang dibentuk untuk mengambil langkah-langkah secara cepat, tepat dan tegas serta proporsional guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Tujuan Peraturan ini dibentuk untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta meningkatkan efektifitas penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di daerah secara terpadu sesuai tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Kewenangan Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di daerah dilaksanakan melalui pembentukan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di daerah;
- (2) Pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

Tugas Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban adalah :

- a. mengambil langkah-langkah cepat, tepat dan tegas serta proporsional untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme;
- b. merekomendasikan pengerahan pasukan TNI dan POLRI guna mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat konflik sosial dan terorisme;
- c. melakukan upaya pemulihan pada pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. merespon dengan cepat dan menyelesaikan semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial; dan
- e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

### Pasal 5

Untuk menghentikan tindak kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme maka Tim Terpadu menyusun rencana aksi, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan peningkatan aktivitas gangguan keamanan dan ketertiban di daerah.

### Pasal 6

Anggaran untuk peningkatan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di daerah di bebaskan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

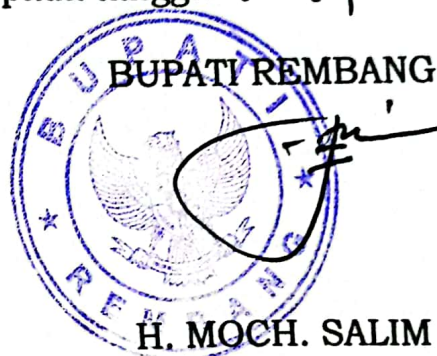
Tim terpadu menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di daerah akibat konflik sosial dan terorisme secara berkala/insidental kepada Bupati.

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 23 Sept 2013



di Rembang

tanggal 23 Sept 2013

DAERAH KABUPATEN REMBANG



DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2013 NOMOR 29